

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak serta kebutuhan manusia. Hak hendak hidup yang mencakupi serta menyejahterakan diri dan keluarganya yakni hak asasi manusia yang diterima semua negara di dunia. Di Indonesia perihal ini diatur pada undang-undang (UU) No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.¹

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011. Peraturan perundangan no. 24 Tahun 2011 yang mengatur BPJS menjadi 2, BPJS Kesehatan serta BPJS ketenagakerjaan, dengan pertanggungjawaban yang di tujukan kepada Presiden, BPJS mempunyai kewenangan dalam melakukan penagihan serta penetapan jumlah iuran, mengawasi serta melakukan pemeriksaan ketatertiban partisipan serta yang memberi kerja.²

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan buat menggapai cakupan kesehatan secara luas, semua masyarakat diwajibkan mengikuti kegiatan JKN, sehingga setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ada 2 kategori mengenai status partisipan JKN yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang setiap pembayaran peserta dilakukan pemerintah, dan peserta non PBI, yaitu pembayaran peserta dilakukan secara tersendiri ataupun melalui perusahaan atau badan tempat peserta bekerja.³

Jika iuran ditentukan tanpa uji tuntas yang ekstensif, atau hanya setengah jalan, ada risiko BPJS tidak bisa melakukan pembayaran fasilitas kesehatan, tidak terdapatnya jaminan, serta masyarakat berkurang kepercayaan kepada negara. Besarnya iuran meliputi : (1) Pelayanan kesehatan yang bermutu bisa terbayarkan, (2) Terdapat harga ekonomis yang wajar bisa untuk membiayai operasional BPJS yang bermutu (3) Untuk kebutuhan yang tinggi terdapatnya dana cadangan teknis. (4) Dana tersedia untuk pengembangan program, riset operasional, atau perawatan baru.⁴

Kepatuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional kepada partisipan mandiri ialah faktor yang cukup signifikan dalam memfasilitasi peserta memanfaatkan pelayanan kesehatan. Penentuan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada partisipan JKN secara individu melalui ketaatan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya.⁵

Berdasarkan data BPJS Kesehatan tercatat sebanyak 73.144 warga kota jambi yang menjadi peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran. Jumlah tersebut mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Peserta yang menunggak pembayaran iuran di Kota Jambi yaitu pada kelas III sebanyak 46.691 peserta dengan jumlah Rp. 27.756.840.207, kelas II sebanyak 15.526 peserta, dengan jumlah Rp. 23.994.675.493, kelas I sebanyak 3.200 peserta dengan jumlah Rp. 25.157.741.116.

Tabel 1.1
Data Jumlah Tunggakan

KAB.KOTA	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	Grand Total
KOTA JAMBI	25.157.741.116	23.994.675.493	27.756.840.207	76.909.256.816
KAB. MUARO JAMBI	7.356.806.581	13.967.873.727	28.911.460.356	50.236.140.664
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	3.800.175.655	6.910.581.096	16.110.534.275	26.821.291.026
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	2.595.525.460	4.921.010.142	11.215.414.820	18.731.950.422
KAB. BATANGHARI	3.689.429.584	6.593.719.200	6.354.984.405	16.638.133.189
Grand Total	42.599.678.396	56.387.859.658	90.349.234.063	189.336.772.117

Tabel 1.2
Data Peserta BPJS Kesehatan

KAB.KOTA	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	Grand Total
KAB. MUARO JAMBI	3.200	8.965	47.095	59.260
KAB. BATANGHARI	1.575	4.161	11.103	16.839
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	1.626	4.323	26.405	32.354
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1.144	3.098	18.288	22.530
KOTA JAMBI	10.927	15.526	46.691	73.144
Grand Total	18.472	36.073	149.582	204.127

Sesuai aturan program BPJS, pembayaran iuran diminta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Untuk tunggakan terjadi karena kurangnya mentalitas bersama tentang sumbangan. Memang sebagian besar peserta yang mendaftar ke BPJS Kesehatan merupakan peserta yang berisiko langsung sakit. Misalnya, peserta memerlukan perawatan medis segera (riwayat medis) dengan biaya tinggi. Peserta seperti ini antusias mendaftar program BPJS, namun begitu perawatan kesehatan selesai, peserta mengabaikan kewajiban untuk berkontribusi.

Secara Nasional data tunggakan iuran BPJS per November 2020 mencapai Rp.11 triliun menurut Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran, BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi tunggakan dari seluruh kelas, baik kelas I, kelas II, dan kelas III peserta mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% adalah peserta kelas III yang notabene merupakan peserta mandiri dengan pendapatan kelas menengah ke bawah. Tunggakan ini salah satunya karena dampak pandemi covid-19, tunggakan yang terjadi terkadang bukan karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk membayar, tetapi juga kesediaan masyarakat untuk membayar. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap keaktifan, dengan situasi terjadi penurunan keaktifan peserta yang biasanya sekitar 55% pada Desember 2019, saat ini menjadi sekitar hampir 48%.⁶

Menurut Pratiwi (2015), faktor-faktor yang berhubungan dengan pembayaran iuran JKN secara berkala adalah pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan lokasi pelayanan, jarak ke lokasi skor pelayanan, kemampuan dan kemauan membayar iuran, pendapatan fasilitas kesehatan, dan insentif. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan membayar iuran JKN tidak diteliti karena pada saat seseorang menjadi peserta JKN, ia mampu dan mau memberikan iuran JKN, namun masih banyak peserta JKN mandiri yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran. biaya

Penelitian Arfilyah (2016) menunjukkan bahwa lokasi pembayaran iuran, pendapatan, rata-rata pengeluaran bulanan dan motivasi berhubungan

secara signifikan dengan frekuensi pembayaran iuran di negara-negara pasien JKN mandiri. Sedangkan menurut Rosmanelly (2018) disebutkan bahwa jumlah anggota keluarga dan persepsi masyarakat memiliki hubungan dengan tidak menghargai pembayaran iuran. Dan pendapatan, pengetahuan, dan orang yang sakit parah tidak ada hubungannya dengan orang yang tidak membayar iuran.

Berdasarkan latar belakang peneliti mengangkat penelitian dengan judul “determinan penunggakan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan peserta mandiri di kota jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “determinan penunggakan pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan peserta mandiri di kota jambi tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui determinan penunggakan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan peserta mandiri di kota jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi hubungan pendapatan iuran dengan penunggakan membayar iuran jaminan Kesehatan nasional peserta mandiri di kota jambi
2. Untuk mengidentifikasi hubungan pengetahuan dengan penunggakan membayar iuran jaminan Kesehatan nasional peserta mandiri di kota jambi
3. Untuk mengidentifikasi hubungan persepsi dengan penunggakan membayar iuran jaminan Kesehatan nasional peserta mandiri di kota jambi
4. Untuk mengidentifikasi hubungan tempat pembayaran dengan penunggakan membayar iuran jaminan Kesehatan nasional peserta mandiri di kota jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan khususnya peserta BPJS mandiri yang ada di Kota Jambi agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap membayar iuran dan dapat konsisten untuk membayar iuran tepat waktu sesuai tanggal yang telah ditentukan.

1.4.2 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat UNJA

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumen yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi, panduan serta rujukan mahasiswa dalam menambah ilmu serta sumber bacaan, terkhusus mengenai topik seputar ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

1.4.3 Bagi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui alasan peserta mandiri BPJS Kesehatan tidak membayar iuran dengan baik.

1.4.4 Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan wawasan dalam pengaplikasian ilmu sehingga akan terpacu untuk meningkatkan potensi diri.